

## SISTEM PEMIDANAAN DAN REALITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Heigel Nobel Kurniadi Pasaribu<sup>1</sup>, Rachel Yohanna Zefanya Meliala<sup>2</sup>, Kezia Jerin Gandasuli<sup>3</sup>, Giosia Hasian Situmorang<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: [pasaribuigel@gmail.com](mailto:pasaribuigel@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: [rachelyohannazefanya@gmail.com](mailto:rachelyohannazefanya@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: [kgandasuli@gmail.com](mailto:kgandasuli@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Kristen Indonesia, Indonesia, Jakarta, email: [Giofams12@gmail.com](mailto:Giofams12@gmail.com)

Heigel Nobel Kurniadi Pasaribu, Rachel Yohanna Zefanya Meliala, Kezia Jerin Gandasuli, Giosia Hasian Situmorang. "Sistem Pidana dan Realitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia" *GevangeNen Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan* Vol. 2 No. 1 (2026): 001-007. DOI: 10.20956/xxxxxxx

*Tanggal Penyerahan: 12-01-2026*

*Tanggal Publikasi: 22-05-2026*

**Abstract:** This article re-examines Indonesia's penal system by highlighting the gap between its formal objectives and the actual conditions within correctional facilities. Research indicates that the penal approach remains heavily centered on imprisonment, resulting in chronic overcrowding, limited rehabilitation efforts, and diminished corrective outcomes. The fulfillment of inmates' rights, including those of vulnerable groups such as women, is constrained by structural limitations and insufficient facilities. The effectiveness of correctional integration policies also remains uneven due to administrative barriers and assessment challenges. This article reviews the potential of restorative justice as a more proportional alternative capable of reducing pressure on correctional institutions. Through legal normative analysis, it proposes reform strategies grounded in humanistic principles, restorative orientation, and long-term effectiveness.

**Keywords:** Penal Policy, Corrections, Restorative Justice, Rehabilitation.

**Abstrak:** Artikel ini menelaah kembali sistem pidana di Indonesia dengan menyoroti ketimpangan antara idealisasi tujuan pidana dan kondisi faktual lembaga pemasyarakatan (Lapas). Temuan berbagai studi menunjukkan bahwa pidana masih sangat bergantung pada hukuman penjara, sehingga memicu overkapasitas, keterbatasan pembinaan, dan kegagalan fungsi rehabilitatif. Hak narapidana, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, juga belum terpenuhi secara memadai akibat hambatan struktural dan minimnya fasilitas pendukung. Selain itu, efektivitas kebijakan integrasi pemasyarakatan masih belum optimal karena problem administratif maupun keterbatasan asesmen. Artikel ini meninjau potensi pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif pidana yang lebih proporsional serta berkontribusi pada pengurangan tekanan Lapas. Melalui analisis yuridis normatif, disampaikan rekomendasi reformasi yang berorientasi pada humanisme, pemulihan, dan efektivitas jangka panjang.

**Keywords:** Pidana, pemasyarakatan, keadilan restoratif, rehabilitasi.

## PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan di Indonesia dibangun di atas gagasan bahwa hukuman tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga memiliki dimensi pencegahan serta pembinaan. SecaraMelalui konsep pemasyarakatan, negara menempatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai pijakan utama dalam perlakuan terhadap narapidana. Namun, kondisi faktual lembaga pemasyarakatan (Lapas) justru menunjukkan situasi yang jauh dari harapan normatif tersebut. Kelebihan kapasitas yang terus berlangsung, minimnya fasilitas pembinaan, serta tidak meratanya pemenuhan hak-hak narapidana menunjukkan adanya kesenjangan serius antara ideal sistem pemidanaan dan realitas pemasyarakatan. Komnas HAM bahkan menilai bahwa overkapasitas Lapas telah menjadi salah satu pemicu utama terjadinya pelanggaran hak-hak dasar narapidana.

Tidak berhenti di situ, kebijakan kriminal yang masih mengutamakan pidana penjara sebagai pilihan pertama juga memperparah kondisi Lapas dan perlahan mengikis efektivitas tujuan pemidanaan itu sendiri. Artikel ini mengkaji ulang sejumlah persoalan tersebut melalui pendekatan normatif dan empiris berdasarkan penelitian tahun 2020–2025. Pembahasan diarahkan untuk memetakan tantangan dalam sistem pemidanaan Indonesia dan merumuskan strategi reformasi yang lebih humanis serta berorientasi pemulihan.

Sistem pemasyarakatan yang diambil merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan menurut UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Menyadari hal itu maka sudah sejak lama sistim kemasyarakatan, Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Meskipun sistim pemasyarakatan selama ini telah dilaksanakan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Doris Rahmat, 2018. Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum, hlm 7

## PEMBAHASAN

### **Ketidaksinkronan antara Kebijakan Pidana dan Implementasi Permasayarakatan**

Secara normatif, sistem permasayarakatan Indonesia menekankan bahwa pelaksanaan pidana penjara harus diarahkan pada perubahan perilaku dan integrasi sosial narapidana. Akan tetapi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa orientasi pembinaan tersebut sering kali tidak tercermin dalam praktik. Kebijakan kriminal Indonesia masih menempatkan penjara sebagai instrumen utama dan dominan, sehingga berbagai upaya pembinaan di Lapas tidak dapat berjalan optimal.

Warfian Saputra menguraikan bahwa terdapat ketegangan antara konsep tujuan pidana yang bersifat rehabilitatif dengan praktik penegakan hukum yang sangat punitif.<sup>2</sup> Konsekuensinya, banyak pelaku kejahatan berisiko rendah yang dijatuhi pidana penjara meskipun secara prinsip dapat diselesaikan dengan alternatif non-penjara. Kondisi tersebut mengakibatkan beban Lapas jauh melebihi kapasitas yang tersedia dan menghambat efektivitas pembinaan. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah kepadatan hunian Lapas telah menjadi persoalan struktural yang panjang. Komnas HAM mencatat bahwa overkapasitas membawa konsekuensi serius terhadap kualitas hidup narapidana, termasuk akses kesehatan, ketersediaan ruang hunian layak, dan pelayanan dasar<sup>3</sup> Sejumlah penelitian lain juga menunjukkan bahwa overkapasitas menyebabkan konflik antar-narapidana serta menurunkan tingkat keamanan internal Lapas.

F.R.S. Gaut juga menunjukkan bahwa tekanan berlebih di Rutan Ruteng berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik narapidana, serta membatasi ruang gerak petugas dalam mengelola Lapas secara profesional.<sup>4</sup> Situasi demikian mencerminkan bahwa overkapasitas bukan hanya masalah teknis, tetapi juga manifestasi kegagalan sistemik dalam penentuan kebijakan pidana hal tersebut berpengaruh juga efektivitas pidana dimana kemampuan sistem kemasyarakatan tidak mampu mencegah terjadinya residivis. Hasil penelitian Yofarrel meunjukkan bahwa pembinaan narapidana residivis di Lapas belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan Tingkat residivisme.<sup>5</sup>

Pendekatan pembinaan yang bersifat massal tanpa asesmen individual menyebabkan narapidana dengan kebutuhan berbeda justru diperlakukan sama.

---

<sup>2</sup> Saputra, W, 2024. Disharmoni kebijakan kriminal tujuan pidana dan pelaksanaan pidana penjara. *Batavia Law Journal*, 5(2), 112–130.

<sup>3</sup> Komnas HAM RI, 2021. *Overcrowding Rutan/Lapas sebagai sumber pelanggaran HAM*. Komnas HAM.

<sup>4</sup> Gaut, F. R. S, 2025. Dampak overcrowding terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 22–35.

<sup>5</sup> Yofarrel, M., Aziz, R., & Rahman, D. 2022. Efektivitas pembinaan narapidana residivis di lembaga permasayarakatan. *Review of UNES Law Journal*, 4(1), 45–60.

Akibatnya, pembinaan tidak mampu menjawab kebutuhan psikososial maupun Pendidikan narapidana. Dalam konteks residivisme, kondisi ini memperbesar risiko pelaku kembali melakukan kejahatan setelah bebas dengan demikian Pemenuhan hak narapidana merupakan komponen penting dalam sistem pemasyarakatan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa hak tersebut belum terpenuhi secara setara. Siahaan menegaskan bahwa narapidana perempuan menghadapi tantangan tambahan, seperti akses layanan kesehatan reproduksi, ruang laktasi, serta prosedur penanganan bagi narapidana hamil atau menyusui.<sup>6</sup> Keterbatasan fasilitas dan kurangnya standar operasional khusus membuat layanan bagi narapidana perempuan tidak optimal.

Selain itu, implementasi kebijakan integrasi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 juga menghadapi hambatan administratif, mulai dari proses asesmen hingga pemenuhan syarat administratif. Hal tersebut membuat kebijakan yang bertujuan mengurangi overkapasitas ini tidak selalu berjalan efektif di semua Lapas.<sup>7</sup> Oleh karena itu meningkat kesadaran narapidana tidak selalu memberikan efek jera dan pembinaan, pendekatan *restorative justice* (keadilan restorative) menjadi salah satu alternatif yang mulai banyak diperbincangkan. Ahmad Sirad dan Basyarudin menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* pada kasus tertentu terbukti mampu membantu mengurangi Tingkat kepadatan Lapas secara signifikan.<sup>8</sup>

*Restorative justice* memberi ruang dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang lebih bermakna. Selain mengurangi beban Lapas, pendekatan ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus terisolasi di lingkungan penjara. Di sisi lain, korban juga memiliki peluang mendapatkan pemulihan yang tidak selalu dapat diberikan melalui proses peradilan konvensional. Kajian Sumartini Dewi menunjukkan bahwa hukuman penjara tidak selalu mampu berfungsi sebagai sarana pencegahan maupun rehabilitasi.<sup>9</sup> Program pembinaan yang tidak optimal, berbagai hambatan internal Lapas, serta stigma sosial yang menyertai narapidana setelah bebas membuat pidana penjara kurang efektif dalam jangka panjang. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peninjauan ulang terhadap orientasi pemidanaan. Hukuman penjara seharusnya ditempatkan sebagai opsi terakhir (*ultimum remedium*), terutama bagi pelaku kejahatan ringan. Reformasi sistem pemidanaan

---

<sup>6</sup> Siahaan, Y. L. 2025. Perlindungan hak narapidana perempuan ditinjau dari perspektif HAM. *Court Review Journal*, 3(1), 77-92.

<sup>7</sup> Appludnopsanji, H. S. D. 2020. Pengaturan hak integrasi narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 188-204.

<sup>8</sup> Ahmad, S., & Basyarudin. 2025. Peran restorative justice dalam pengurangan overcrowding di Lapas Kelas I Makassar. *Corpus Juris*, 2(1), 15-28.

<sup>9</sup> Jurnal Kajian Sosial. 2024. Efektivitas pemidanaan penjara dalam mencegah tindak pidana di Indonesia. *JKS*, 10(1), 33-50.

menjadi suatu keharusan agar fungsi pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan tujuan kemanusiaan.

Kebijakan integrasi pemasyarakatan, seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB), merupakan instrumen penting yang dirancang untuk mengurangi kepadatan Lapas dan mendukung reintegrasi sosial narapidana. Permenkumham No. 10 Tahun 2020. Dalam praktiknya, proses asesmen perilaku narapidana membutuhkan instrumen objektif, pelatihan petugas, dan data kepribadian yang lengkap. Banyak Lapas yang tidak memiliki petugas pembimbing kemasyarakatan yang mencukupi sehingga asesmen dilakukan secara terbatas. Akibatnya, sebagian narapidana yang seharusnya memenuhi syarat integrasi tidak dapat memperoleh hak tersebut, sehingga menyebabkan pergerakan hunian menjadi lambat. Di sisi lain, apresiasi publik terhadap kebijakan integrasi marak dipengaruhi oleh pemberitaan mengenai kasus residivis yang melakukan kejahatan kembali setelah dibebaskan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengedukasi masyarakat bahwa kebijakan integrasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengurangan hukuman, tetapi juga sebagai strategi pengurangan beban Lapas dan langkah rehabilitatif yang telah diatur secara ketat. Pada titik ini, kebijakan integrasi belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai instrumen pengurang overkapasitas. Diperlukan perbaikan sistem, terutama pada aspek asesmen berbasis risiko, peningkatan kapasitas SDM, dan pemahaman publik atas tujuan pemasyarakatan modern.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pemidanaan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia perlu melakukan reformasi ditengah dinamika situasi yang terjadi. Kebijakan yang diambil harus didasarkan pada regulasi yang jelas dan progresif. Kondisi Lapas yang kelebihan kapasitas dan tidak manusiawi bukan hanya gagal mencapai tujuan pemasyarakatan, tetapi secara aktif merusak kesehatan mental dan sosial narapidana, serta berpotensi meningkatkan risiko pengulangan kejahatan.

Reformasi yang diperlukan adalah reformasi yang holistik dan berani: menggeser paradigma dari penghukuman (*punishment*) ke pemulihan (*restoration*), dari isolasi ke reintegrasi, dan dari sentralisasi negara ke kolaborasi dengan masyarakat sipil. Hanya dengan komitmen yang konsisten dan berbasis bukti pada agenda reformasi ini, Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga bermartabat dan berhasil guna dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Basyarudin. 2025. Peran restorative justice dalam pengurangan overcrowding di Lapas Kelas I Makassar. *Corpus Juris*, 2(1), 15–28.
- Appludnopsanji, H. S. D. 2020. Pengaturan hak integrasi narapidana dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 188–204.
- Doris Rahmat, 2018. Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan, Prana Hukum *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 7
- 1Gaut, F. R. S, 2025. Dampak overcrowding terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 22–35.
- Jurnal Kajian Sosial. 2024. Efektivitas pemidanaan penjara dalam mencegah tindak pidana di Indonesia. *JKS*, 10(1), 33–50.
- Komnas HAM RI, 2021. Overcrowding Rutan/Lapas sebagai sumber pelanggaran HAM. Komnas HAM.
- Saputra, W, 2024. Disharmoni kebijakan kriminal tujuan pemidanaan dan pelaksanaan pidana penjara. *Batavia Law Journal*, 5(2), 112–130.
- Siahaan, Y. L. 2025. Perlindungan hak narapidana perempuan ditinjau dari perspektif HAM. *Court Review Journal*, 3(1), 77–92.
- Yofarrel, M., Aziz, R., & Rahman, D. 2022. Efektivitas pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. *Review of UNES Law Journal*, 4(1), 45–60.